

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018
TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI WILAYAH
KEPULAUAN**

SKRIPSI

Oleh:

VERA SURYA ALIFIA

C05216052



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vera Surya Alifia
NIM : C05216052
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 Tentang Pemilihan Umum Serentak di Wilayah Kepulauan

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Juni 2022
Saya yang menyatakan




Vera Surya Alifia
NIM: C05216052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vera Surya Alifia NIM. C05216052 dengan judul Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum Serentak di wilayah kepulauan ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Oleh:

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.
NIP: 197208062014112001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 Tentang Pemilihan Umum Serentak di wilayah kepulauan" yang ditulis oleh Vera Surya Alifia NIM C05216052 ini telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 8 Agustus 2022.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,


Dr. Agus Farida S. Sos., SH., Msi
NIP 97208062014112001

Penguji II,


Dr. Priyo Handoko SS., SH., M.Hum
NIP 196602122007011049

Penguji III,


Ikhsan Watah Yasin SHL., MH
NIP 198905172015031006

Penguji IV,


Safaruddin Harafa SH., MH
NIP 202111004

Surabaya, 03 Maret 2023
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya




Dr. H. Suqiyah Musath'ah, M.Ag
NIP 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vera Surya Alifia
NIM : C05216052
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : verasuryaalifia06@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis *Fiqh Siyāsh* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018

Tentang Pemilihan Umum Serentak di Wilayah Kepulauan.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Juni 2022

Penulis

(Vera Surya Alifia)
Nim C05216052

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 Tentang Pemilihan Umum Serentak di wilayah Kepulauan. Adapun rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan dan bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan yang disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Data diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu. Berdasarkan analisis *Fiqh Siyāsah* dalam konteks hukum Islam, konsep kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi disebut *Wilayah al mazāllim*, yang memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya.

Rekomendasi yang dapat penulis tawarkan dari hasil penelitian ini adalah bahwa sebaiknya penetapan jumlah anggota KPU tidak hanya berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan namun juga mempertimbangkan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI WILAYAH KEPULAUAN.....	22
A. Pengertian Fiqh Siyāsah Dusturiyāh.....	22
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Dusturiyāh	25
C. Kompetensi <i>Wilayah Al-Mazālim</i> Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Prespektif <i>Fiqh Siyāsah</i>	28
D. Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	40
E. Urgensi Pemilihan Umum Serentak.....	44
F. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	49
G. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketanegaraan di Indonesia	52

BAB III	TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI WILAYAH KEPULAUAN.....	57
A.	Kasus Posisi Pemilihan Umum serentak di Wilayah Kepulauan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018.....	57
B.	Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di Wilayah Kepulauan.....	64
BAB IV	ANALISIS <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI WILAYAH KEPULAUAN	75
A.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum Serentak di Wilayah Kepulauan	75
B.	Analisis <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di Wilayah Kepulauan.....	80
BAB V	PENUTUP	86
A.	Kesimpulan	86
B.	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu sistem pemerintahan suatu negara yang diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum (Pemilu) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta memilih para wakil-wakil rakyat baik ditingkat pusat (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah) maupun ditingkat daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).¹

Pemilihan umum merupakan indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Bagi negara yang menganut sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan instrumen yang melegitimasi segala bentuk tindakan dan/atau perbuatan negara terhadap rakyatnya. Konsekuensinya, pemilihan umum harus dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, bebas, jujur dan adil dengan tetap memperhatikan hak konstitusional warga negara dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.²

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 128.

² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, cet ke-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 329.

Demokrasi adalah konsep umum yang digunakan di semua negara industri, dengan menitikberatkan pada prinsip kedaulatan warga negara dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Salah satu wujud demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu sebagai sarana warga negara Indonesia untuk menggunakan hak politiknya melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil untuk memilih Presiden dan wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menampung dan menyerap aspirasi rakyat sesuai dengan nilai-nilai dan moral bangsa Indonesia. Oleh karenanya setiap unsur dalam penyelenggaraan pemilu, baik pengawas, peserta pemilu, aparat pemerintah dan semua pihak yang terkait harus dan wajib bertindak jujur sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.³

Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilu di Indonesia adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang secara historis dibentuk oleh Keputusan Presiden (Kepres) No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi serta Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum. Tugas pokok KPU adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu sebagai instrumen negara demokrasi serta bertanggung jawab terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.⁴

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1994), 11

⁴ Dadang Juliantara, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, (Solo : Pondok Edukasi, 2002), 170.

Dalam perkembangannya sistem pemilu mengalami pergeseran setelah adanya Putusan MK No 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak yang mengamanatkan pemilihan eksekutif dan legislatif dilakukan secara bersamaan atau serentak yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan pemilu, meminimalisir politik biaya tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang melibatkan pemilih dan penyalahgunaan kekuasaan melalui politisasi birokrasi.⁵

Secara konseptual pelaksanaan pemilu serentak ini masih memiliki PR yang belum selesai khususnya mengenai hal teknis berkaitan dengan kekuatan dan kemampuan penyelenggara pemilu untuk menyelenggarakan pemilu secara serentak. Pergeseran konsep pemilu sebelumnya yang dilakukan secara bertahap menjadi pemilu serentak membawa implikasi terhadap teknis persiapan dan penyelenggaraan pemilu yang sangat besar serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas para penyelenggara pemilu. Meskipun secara teoritis pemilu serentak lebih efisien namun persiapan penyelenggaraan pemilu lebih kompleks dan membutuhkan waktu yang lebih panjang.

Aspek teknis dari pemilu serentak menjadi lebih rumit dan persiapan logistik pemilu harus lebih dipersiapkan secara lebih matang. Pada derajat tertentu secara *das sollen* penyelenggaraan pemilu serentak bahkan dapat dikorbankan apabila inkredibilitas dalam persiapan pemilu terabaikan. Padahal ruh dari penyelenggaraan pemilu adalah menjamin proses pemilu yang

⁵ Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), 88.

demokratis dengan tetap mempertimbangkan teknis prosedural penyelenggaraan pemilu serentak. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Kepulauan Aru Provinsi Maluku.

Permasalahan pelaksanaan pemilu serentak di kepulauan Aru bermula dari pengujian Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai dasar pelaksanaan pemilu di Indonesia khususnya pasal 10 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur mengenai jumlah anggota KPU ditingkat Kabupaten/Kota yang didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah di mana jumlah anggota KPU di kepulauan Aru ditetapkan menjadi 3 orang.

Ketentuan ini jelas merugikan kepentingan para anggota KPU di kepulauan Aru yang harus menerima beban tugas yang sangat besar karena karakteristik wilayah, luas wilayah, serta jarak yang harus ditempuh menggunakan jalur laut akan menyebabkan berbagai permasalahan termasuk dalam hal perubahan jadwal penetapan karena keterlambatan pendistribusian logistik, keterlambatan pembentukan perangkat penyelenggara ditingkat bawah yang disebabkan situasi dan kondisi geografis yang tidak mendukung yang muaranya pelaksanaan pemilu tidak dapat maksimal.

Persoalannya bukan pada pemikiran atau ide untuk mengembalikan pelaksanaan pemilu kembali pada konsep yang bertahap dan tidak serentak tetapi lebih kepada bagaimana desain teknis penyelenggaraan pemilu ke depan akan dibentuk dengan mempertimbangkan wilayah-wilayah yang terdiri dari kepulauan sehingga kendala teknis dapat diminimalisir dan spirit

penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis dapat terwujud.

Dalam konteks Hukum Islam, konsep pemilihan umum merupakan obyek pembahasan dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* yang dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang membahas mengenai kepentingan umat manusia dalam kaitannya dengan tindakan sebuah negara baik yang berupa penetapan hukum, peraturan-peraturan maupun kebijakan pemegang kekuasaan agar sejalan dengan ajaran hukum Islam demi terwujudnya kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

J Suyuti Pulungan berpendapat bahwa *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* ini merupakan *siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin serta pembagian hak dan kewajiban antara masyarakat dengan penguasa dalam menjalankan kekuasaan negara.⁷

Dalam prespektif Islam sistem politik umat Islam dimasa klasik dan sirkulasi kekuasaan tidak ditentukan oleh sistem pemilu dengan segala teknis prosedurnya. Sistem politik Islam lebih menekankan pada prinsip *syura* atau musyawarah. Prinsip ini bermakna bahwa sirkulasi kekuasaan dapat dibicarakan melalui musyawarah melalui lembaga permusyawaratan yang disebut *ahl halli wal aqdi* yang bertugas untuk mengambil keputusan, cara pelaksanaan

⁶ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyāsah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000), 11

⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

pengambilan keputusan dan aspek tata laksana lainnya yang menyangkut urusan umat demi kemaslahatan.

Pijakan dasar yang digunakan sebagai dalil jalan musyawarah dalam setiap urusan termasuk dalam hal kenegaraan termuat dalam QS. Sad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدُوْدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ
الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۙ ۙ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ۙۚ ٢٦

26. (Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyestakan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”⁸

Dalam praktiknya politik Islam dengan jalan musyawarah sering dipraktikan oleh Nabi Muhammad dalam segala hal sehingga prinsip ini kemudian dijewantahkan oleh para sahabatnya dalam konsep berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan pemilihan dalam Islam tercatat terdapat tiga periode besar yakni dizaman *Khulafaur rasyidin*, di zaman bani umayyah, dan di zaman sekarang.⁹

Fiqh Siyāsah memang tidak menentukan secara baku sistem pemilu dalam suatu negara, karena hal ini merupakan *ijtihad* politik yang memberikan kelonggaran kepada suatu negara yang menerapkan sistem pemilu yang dipandang sesuai dengan konsep dan dinamika suatu masyarakat, namun secara garis besar bahwa Islam menggariskan bahwa pelaksanaan pemilu harus

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumusdasmoro Grafindo, 1994).

⁹ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyāsah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), 78.

memberikan rasa keadilan dan membawa masalah termasuk mulai dalam tataran persiapan hingga pada tataran pelaksanaannya.

Berkaitan dengan pemilu serentak di wilayah kepulauan maka konsep dan teknis yang hendak diterapkan haruslah menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan dimasing masing wilayah, jumlah anggota KPU memiliki peran yang sangat penting dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu di wilayah kepulauan. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Analisis Fiqh Siyāsah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 Tentang Pemilihan Umum Serentak Di Wilayah Kepulauan.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan dalam putusan MK Nomor: 38/PUU-XVI/2018 maka terdapat beberapa masalah yang muncul dan dapat dibahas meliputi:

1. Problematika Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berisi tentang pembatasan jumlah anggota KPU di Kepulauan Aru yang berjumlah 5 atau 3 orang anggota.
2. Implikasi Putusan MK Nomor: 38/PUU-XVI/2018 mengenai desain Anggota KPU dalam persiapan pemilu serentak 2019.
3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan
4. Sistem dan konsep Pemilihan Umum dalam politik Islam.

5. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan.

Berdasarkan hasil identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini menjadi :

1. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan.
2. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan?
2. Bagaimana analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berguna sebagai pembuktian ilmiah bahwa terhadap penelitian yang dilakukan bukan merupakan hasil plagiat atau duplikasi terhadap penelitian sebelumnya. Oleh karenanya dalam kajian pustaka ini akan disajikan

beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki corak dan karakter yang sama namun memiliki perbedaan diantaranya adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Zaenuri dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2020.¹⁰ Pada penelitian tersebut mengkaji bagaimana Pembatalan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Prespektif *Fiqh Siyāsah*. Meskipun sama sama membahas mengenai pembatalan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan sama sama melihat dari prespektif *Fiqh Siyāsah* namun letak perbedaan pada penelitian ini adalah bahwa penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 yang membahas mengenai permohonan pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) yang mengatur mengenai jumlah anggota KPU ditingkat Kabupaten/Kota yang didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintah tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan sehingga akan menyebabkan berbagai permasalahan yangn menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat berjalan maksimal, dimana putusan yang dikaji berbeda dengan putusan sebelumnya.

¹⁰ Ahmad Zaenuri, Skripsi “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 Tentang Pembatalan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017” (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

2. Skripsi yang ditulis oleh Windi Atria dengan judul “Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Prespektif *Siyāsah Tasyri’iyah*” dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2019¹¹. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pemilu serentak serta tinjauan dalam prespektif *Siyāsah Tasyri’iyah* sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di tentang jumlah anggota KPU wilayah kepulauan serta menganalisis dari sudut pandang *Fiqh Siyāsah*.
3. Jurnal yang ditulis oleh Agus Dedi dengan judul “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak”¹². Di dalam jurnal tersebut, penulis membahas tentang analisis sitem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan sistem pesta demokrasi di Indonesia. Pembahasan tersebut mencakup tentang partisipasi masyarakat melalui pemilu, penyelenggaraan pemilu dan analisis terhadap sistem pemilu di Indonesia. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan tentang penetapan jumlah anggota pemilu di wilayah kepulauan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Triono dengan judul “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019”¹³. Di dalam jurnal tersebut, penulis membahas tentang

¹¹ Windi Atria, “Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 Prespektif *Siyāsah Tasyri’iyah*” (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019) .

¹² Agus Dedi, “Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak” Vol, 5 No, 3. (2019)

¹³ Triono, “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019” Vol, 2 No, 2. (2017)

efektivitas terselenggaranya pemilu serentak 2019. Pembahasan tersebut mencakup tentang penguatan sistem presdensial melalui sistem pemilu Serentak, dan suksesi pemilu Serentak 2019. Sedangkan dalam penelitian ini lebih menekankan pada aspek pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang efektifitas pemilihan umum serentak yang dilaksanakan wilayah kepulauan serta analisis dari sudut pandang *Fiqh Siyāsah*.

Dari studi review yang telah penulis jelaskan di atas maka penelitian yang penulis kaji belum sama sekali diteliti oleh peneleitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang yang hendak dicapai dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis dasar pertimbangan Hakim MK dalam Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yang meliputi :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah pengetahuan mengenai penentuan jumlah anggota KPU dalam pemilihan

umum serentak di wilayah kepulauan. Yang dikaitkan dengan *fiqh siyāsah* sebagai suatu konsep ketatanegaraan dalam Islam.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sekaligus memberikan masukan mengenai penerapan sistem pemilihan umum serentak di Indonesia agar dapat berjalan maksimal secara demokratis. Dan juga agar dapat dijadikan pedoman atau pertimbangan bagi penyelenggara pelaksanaan pemilu di Indonesia.

G. Definisi Operasional

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh*

Fiqh Siyāsah Dusturiyāh merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara agar terwujud kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Siyāsah Dusturiyāh* membahas mengenai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan bagi pemerintahan sebuah negara termasuk di dalamnya perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadat. Persoalan dalam *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* adalah hubungan antara pemimpin, individu dan institusi masyarakat di satu sisi.¹⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 /PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan di muka persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang bersifat final dan

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Kemerdekaan Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

memiliki kekuatan mengikat secara umum.¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 /PUU-XVI/2018 adalah putusan dari Mahkamah Konstitusi atas permohonan perseorangan yang dimohonkan oleh Victor Sjair, S.Pi dengan pihak kuasanya Anthoni Hatane, S.H., M.H., Maat Patt, S.H., M.H., dan Muslim Abubakar, S.H selaku advokat pada Law Office : Hatane & Associates untuk melakukan pengujian terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menyatakan terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang frasa 3 (tiga) atau (lima) orang adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang, dan menyatakan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu tentang frasa 3 (tiga) atau (lima) orang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya, sepanjang tidak dimaknai 5 (lima) orang. Kemudian di putus oleh Putusan MK dengan amar putusan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang- Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak dapat diterima, Pasal 10 ayat (3) sepanjang frasa “*dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota*” dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” Undang- Undang No 7

¹⁵ Admin, “Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” diakses pada tanggal 17 Agustus 2022 melalui: <https://www.mkri.id>

Tahun 2017 tentang pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan menerima pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3. Pemilihan Umum Serentak

Pemilu serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang pelaksanaan antara pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum eksekutif digabungkan dan dilaksanakan secara serentak diberbagai wilayah di Indonesia dalam satu hari H pemungutan suara. Pemilu merupakan indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Bagi Negara untuk menjaga legitimasi hukum, pemilihan umum adalah alat yang penting. Konsekuensinya, pemilihan umum di negara demokratis dirancang untuk mendorong perdamaian dan perlindungan hak asasi manusia.

4. Wilayah Kepulauan

Wilayah Kepulauan adalah daerah yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang didalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya.¹⁶ Selain itu kepulauan dapat dimaknai

¹⁶ Thomas Sunaryo, "Indonesia Sebagai Negara Kepulauan", *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, Vol 2, No. 2, 2019, 97.

sebagai rantai, gugusan, atau kumpulan dari pulau-pulau yang terbentuk secara tektonok. Secara sederhana kepulauan juga dapat dimaknai sebagai kumpulan pulau yang di pisahkan oleh permukaan air laut.

H. Metode Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah maka dalam penelitian ini digunakan suatu metode sebagai konsep mengenai cara kerja untuk dapat memahami dan menelaah objek yang akan diteliti.¹⁷ Peter Mahmud Marzuki merumuskan bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang di tujukan untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁸

Pada penelitian ini, digunakan suatu metode yang disebut penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang berkaitan dengan kebenaran norma dalam pendeskripsian hukum, pembentukan hukum, dan penegakan hukum. Kegiatan metode ini dimualai dari memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, menginterpretasi dan menilai norma hukum positif.

Memaparkan berarti berusaha mengurai asas-asas hukum yang relevan yang digunakan sebagai pondasi suatu norma hukum, sedangkan menganalisis berarti memberi suatu pandangan teoritikal terhadap penegakan norma, mensistematisasi berarti mengembangkan norma hukum ke dalam beberapa

¹⁷Chalid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 29.

cabang hukum yang ada dalam suatu sistem hukum, menginterpretasi merupakan ikhtiar menafsirkan norma yang sedang diteliti, apakah dalam penerapannya telah sesuai dengan, makna dan tujuan norma tersebut, menilai berarti mencocokkan apakah norma yang berlaku itu tidak bertentangan dengan cita hukum sebagai dasar dari semua dasar hukum.¹⁹

Adapun fokus dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Objek penelitian hukum normatif meliputi norma atau kaidah dasar, asas-asas hukum, pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum, doktrin, serta yurisprudensi.

Terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan pengkajian terhadap aturan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan, pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan studi kasus yang biasanya kasus tersebut diperoleh dari sebuah putusan pengadilan, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan konsep dari pembahasan dengan 2 (dua) atau lebih sudut pandang atau perspektif.²⁰

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016), 8-13.

²⁰ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 49

Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan tema sentral penelitian baik melalui peraturan perundang-undangan maupun yang berasal dari putusan pengadilan. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena penelitian ini berangkat dari sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 mengenai pelaksanaan pemilu di wilayah kepulauan, sedangkan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan untuk membandingkan penyelesaian dalam prespektif hukum positif di Indonesia dengan penyelesaian dari prespektif *fiqh siyāsh*.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni dalam hal ini mengenai regulasi penetapan anggota KPU dalam pemilihan umum serentak di wilayah kepulauan yang dikaji melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 dan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu Serentak.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penelitian ini terklasifikasi kedalam dua bagian yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagaimana berikut:²¹

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181.

a. Bahan Hukum Primer,

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini yang bersifat autoritatif dalam artian memiliki otoritas yang melekat terhadap dirinya. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. Putusan Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum Serentak di wilayah kepulauan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan sumber bahan hukum yang bersifat penunjang bagi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini dapat berupa publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen resmi. Baik berasal dari buku, jurnal maupun kamus hukum, diantaranya:

- 1) Jimly Asshiddiqie, 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru.
- 2) Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 3) Suyuti Pulungan, 1997. *Fiqih Siyasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- 4) Mujar Ibnu Syarif, 2000. *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- 5) I Made Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada MediaGroup.

- 6) Khairul Fahmi, 2012. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- 7) Dadang Juliantara, 2002. *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo : Pondok Edukasi.
- 8) Chalid Narbuko, 1997. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara.
- 9) Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- 10) Ahmad Sukarja, 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fiqih Siyash*, Jakarta : Sinar Grafika.
- 11) Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, cet ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai sebuah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum *library research* atau bahan-bahan yang di peroleh melalui studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, artikel atau jurnal, buku-buku teks dan kamus hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.²²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik Pengolahan Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan jenis pengolahan bahan hukum deskriptis yang di

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016) 16.

olah melalui analisis dengan alur deduktif, yakni mengurai sesuatu yang bersifat umum menjadi khusus yakni pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kemudian diterapkan dalam praktik di lapangan sebagaimana yang terjadi di Kepulauan Aru. Adapun bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui pengumpulan studi kepustakaan yang di olah secara kualitatif kemudian menjadi bentuk deskriptif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting yang bertujuan agar penyusunan penelitian ini terarah serta mempermudah dalam penulisan penelitian dan mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan. Dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-sub yang mana diantara satu dengan lainnya saling berhubungan.

Adapun sistematika pembahasan penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Bab I, pada bab ini memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau manfaat hasil penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, pada bab ini memuat penjelasan mengenai *Fiqh Siyāsah*, ruang lingkup *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh*, Kompetensi Wilayah *Al-Mazālim*, Tinjauan Umum Pemilu dan Urgensi Pemilu Serentak

Bab III, pada bab ini memuat sumber bahan hukum yang terdiri dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan

Umum serentak di wilayah kepulauan serta mencakup Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kasus Posisi Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 serta Pertimbangan hakim terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan.

Bab IV, pada bab ini memuat tentang analisis pertimbangan hakim dan *fiqh siyasah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di wilayah kepulauan.

Bab V, Penutup yang merupakan akhir dari penelitian ini, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TEORITIS *FIQH SIYĀSAH* DAN PEMILIHAN UMUM

SERENTAK DI WILAYAH KEPULAUAN

A. Pengertian Fiqh Siyāsah Dusturiyāh

Konsep mengenai *Fiqh Siyāsah* dalam Islam secara komprehensif juga mengatur mengenai kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara sebagaimana yang dikenal dengan sebutan *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh*. Kata *Fiqh* sendiri merupakan kata yang berasal dari kata *faqaha-yafquhu-fiqih an* yang memiliki makna mengerti, paham dan mengetahui.²³ Sedangkan penjelasan mengenai *Fiqh* secara bahasa dapat dimaknai sebagai suatu pemahaman yang sangat mendalam terhadap sesuatu perkataan. Adapun menurut istilah dapat dimaknai sebagai suatu pengetahuan tentang hukum yang sesuai dengan ketentuan al-quran dan hadist.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di tarik benang merahnya bahwa *Fiqh* merupakan suatu usaha atau ijtihad yang dilakukan pada oleh para ulama dalam menggali dan memahami hukum syara masyarakat dapat dengan mudah menerapkannya dalam aktivitas keseharian. Sedangkan kata *Siyāsah* secara bahasa memiliki padanan makna dari *sasa, yasusu* yakni memerintah, mengurus dan mengatur. Sedangkan secara bahasa istilah *Siyāsah* dapat dimaknai sebagai pengaturan yang bertujuan untuk menjaga dan membentuk

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2.

²⁴ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafiindo, 1994), 21.

kemaslahatan bagi warga masyarakat. Oleh karena itu Abdul Wahab Khallaf kemudian mendefinisikan bahwa *Siyāsah* merupakan suatu pengaturan kebijakan yang dibentuk agar dapat menertibkan keadaan dan menciptakan kemaslahatan.²⁵

Penggabungan kata mengenai *Fiqh dan Siyāsah* dapat dimaknai sebagai ilmu yang di dalamnya mempelajari mengenai aturan yang digunakan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum atau suatu bentuk konsep dalam bernegara dengan pengaturan mengenai kenegaraan agar dapat terselenggara dengan mengedepankan kemaslahatan umum. *Fiqh Siyāsah* ini dapat dimaknai sebagai hukum tata negara Islam yang mana di dalamnya mengulas mengenai segala bentuk aturan hukum yang ada serta membahas mengenai sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan serta bagaimana cara menjalankan kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara.²⁶

Penerapan konsep *Fiqh Siyāsah* sejatinya telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, di mana terdapat cakupan pembahasan yang menurut kitab *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* diklasifikasikan menjadi 5 ruang lingkup pembahasan yakni: *Siyāsah Dusturiyāh*, *Siyāsah Hārbiyah*, *Siyāsah Māliyah* dan *Siyāsah Qādaiyah*.²⁷ Namun seiring perkembangan zaman banyak ulama yang kemudian turut mengklasifikasikan mengenai pembagian ruang lingkup

²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

²⁶ M. Sajali, *Islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 2.

²⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Raja Grafiindo, 1994), 44.

dari *Fiqh Siyāsah* seperti Imam Al Mawardi dalam kitabnya membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* diantaranya sebagai berikut:²⁸

1. *Fiqh Siyāsah Dusturiyāh* (merupakan pengaturan mengenai kebijakan penguasa dalam hal peraturan perundang-undangan)
2. *Fiqh Siyāsah Hārbiyah* (merupakan pengaturan mengenai kebijakan dalam hal politik peperangan)
3. *Fiqh Siyāsah Idāriyah* (merupakan pengaturan mengenai kebijakan dalam administrasi negara)
4. *Fiqh Siyāsah Māliyah* (merupakan pengaturan mengenai perihal ekonomi dan moneter)
5. *Fiqh Siyāsah Qālaiyyah* (merupakan pengaturan mengenai kebijakan dalam peradilan).

Namun terdapat perbedaan pendapat sebagaimana yang disampaikan oleh T Muhammad Hasby membagi *Fiqh Siyāsah* menjadi 8 bidang yakni:²⁹ *Siyāsah Dusturiyāh* (kekuasaan dalam hal perundang-undangan), *Siyāsah Tāsyri'iyah* (Kekuasaan dalam hal menetapkan suatu hukum), *Siyāsah Māliyah* (Kekuasaan dalam hal perekonomian dan moneter), *Siyāsah Qādlaiyyah* (Kekuasaan dalam hal peradilan), *Siyāsah Idāriyah* (Kekuasaan dalam administrasi negara), *Siyāsah Dāuliyah* (Kekuasaan dalam hal hubungan internasional), *Siyāsah Tānfidziyah* (Kekuasaan dalam hal pelaksanaan suatu

²⁸ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah wa Al-Wilayah Ad-Daulah* (Mesir: Dar Al-Fikr, 1996), 2.

²⁹ T.M Hasby As-Shiddiqi, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah), 8.

undang-undang), dan yang terakhir *Siyāsah Hārbiyah* (Kekuasaan dalam hal politik peperangan).

Imam Ibnu Taimiyah juga dalam kitabnya *Al-Siyāsah Shar'iyah* mengklasifikasikan *Fiqh Siyāsah* menjadi 4 macam pembahasan yakni: *Siyāsah Qādlaiyyah* (kekuasaan dalam bidang peradilan), *Siyāsah Idāriyah* (Kekuasaan dalam bidang administrasi negara), *Siyāsah Māliyah* (Kekuasaan dalam bidang perekonomian), *Siyāsah Dāuliyah* (Kekuasaan dalam hubungan Internasional).

Sedangkan kata *Dusrturi* merupakan kata yang berasal dari bahasa Persia yang memiliki makna seseorang yang mempunyai kekuasaan dalam bidang politik serta agama. Secara terminologi kata *Dustrur* dapat dimaknai sebagai kumpulan kaidah yang di dalamnya mengatur mengenai hubungan kerja sama antara anggota masyarakat dalam suatu negara baik secara tertulis maupun sebaliknya. Dengan demikian *Siyāsah Dusturiyāh* merupakan bagian dari konsep *Fiqh Siyāsah* di mana di dalamnya membahas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan perundang-undangan suatu negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat dan selalu berpedoman pada peraturan yang berlaku yang tercermin dalam prinsip-prinsip dalam Islam serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah Dusturiyāh

Siyāsah Dusturiyāh menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat, rakyat itu sendiri, maupun berbagai lembaga yang

berada di dalamnya, hal ini disampaikan oleh A, Dzajuli. Karena hal tersebut terlalu luas, maka diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan. Kemudian Abdul Wahhan Khallaf berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang di letakkan dalam pembuatan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan hak-hak asasi manusia, yang setiap anggota masyarakat serta kedudukan yang sama dari semua orang didalam hukum.

A.Jazuli mempetakkan bidang *Siyāsah Dusturiyāh* terkait dengan persoalan berikut:

1. *Imamah* (hak dan kewajibannya).
2. Rakyat (hak dan kewajibannya).
3. *Bai'at*.
4. *Waliyu al ahdi*.
5. Perwakilan.
6. *Ahlul halli wal al'aqdi*.
7. *Wizarah* dan perbandingannya.

Ada juga yang mengusulkan pendapat bahwa hanya terbagi menjadi 4 ruang lingkup, diantaranya: ³⁰

1. Konstitusi.
2. Legislasi.
3. *Ummah*.
4. *Shura*/Demokrasi.³¹

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 7.

³¹ Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press , 2011), 25-27.

Dari pengertian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *Siyāṣah Dusturiyāh* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāṣah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara dan lebih spesifik lagi ruang lingkup yang akan dibahas yaitu mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembahasan.

Konsep *Siyāṣah Dusturiyāh* berhubungan langsung dengan masalah kaitan timbal balik antara pemimpin dan rakyatnya, lembaga-lembaga di dalamnya, peraturan perundang-undangan yang menyangkut persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah Negara, membagi kekuasaan di masing-masing bidang. Maka dari itu pembagian kekuasaan dalam sebuah Negara para ulama berbeda pandangan dalam memmetakkan kekuasaan dalam suatu Negara.

Kekuasaan atau yang biasa di sebut *sultah*, di dalam konsep Negara Islam menurut Wahhab Khallaf terbagi menjadi 3 potongan, yaitu:³²

1. *Sultah Tasri'iyah* (Lembaga legislative). *Sultah Tasri'iyah* ini merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang.
2. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga eksekutif). *Sultah Tanfidhiyyah* adalah lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh *Sultah Tasri'iyah*

³² Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press , 2011), 29.

3. *Sultah Qoda'iyah* (Lembaga Yudikatif) *Sultah Qoda'iyah* adalah lembaga Negara yang bertugas menjaga apakah suatu Undang-Undang dipatuhi atau tidak (menjalankan kekuasaan kehakiman).

Berbeda dengan Abdul Wahhab Khallaf, Abdul Kadir Auda membagi konsep kekuasaan Negara Islam dalam 5 bidang, yaitu:

1. *Sultah Qoda'iyah* (Lembaga Yudikatif/ kekuasaan kehakiman)
2. *Sultah Tasri'iyah* (Lembaga legialatif/ kekuasaan pembentuk undang-undang)
3. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga eksekutif/ penyelenggara undang-undang)
4. *Sultah Maliyah* (kekuasaan yang mengatur masalah ekonomi dan keuangan)
5. *Sultah Muroqqobah* (kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat).

C. Kompetensi Wilayah Al-Mazālim Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Pemilu dalam Prespektif *Fiqh Siyāsah*

Wilayah Al-Mazālim terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Wilayah* dan *Al-Mazālim*. Kata *Wilayah* secara literal berarti kekuasaan, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan kata *Al-Mazālim* adalah bentuk jamak dari *mazalimah* yang berarti kejahatan, kesalahan, kekejaman dan ketidaksamaan. Secara terminologi *Wilayah Al-Mazālim* adalah kekuasaan pengadilan yang tinggi dari kekuasaan hakim dan *muhtasib* yang memiliki tugas memeriksa

kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya. *Wilayah Al-Mazālim* ini memiliki tugas mengadili para pejabat Negara baik penguasa, khalifah, aparat pemerintahan lainnya yang berbuat zalim kepada rakyatnya.³³

Segala tindakan atau perbuatan kezaliman yang dilakukan baik secara individu oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya tetap dianggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khalifah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut atau orang-orang yang menjadi wakil khalifah dalam masalah ini yang kemudian disebut dengan *Qadi Al-Mazālim*. Artinya perkara-perkara yang menyangkut masalah *Fiqih Siyāsah* oleh *Wilayah Al-Mazālim* akan diangkat *Qadi Al-Mazālim* untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kezaliman tersebut.³⁴

Maka dari itu, jelas terlihat bahwa *Wilayah Al-Mazālim* memiliki kompetensi untuk menyelesaikan segala masalah dalam bentuk kezaliman yang menyangkut hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu perundang-undangan yang sesuai dengan *tabbani* (adopsi) yang lahir dari perbuatan khalifah atau aparat pemerintahan. Maka memberikan keputusan terhadap perintah penguasa, maksudnya perkara itu harus dikembalikan kepada *Wilayah Al-Mazālim*. Kewenangan ini jelas menunjukkan bahwa putusan dari *Wilayah Al-Mazālim* adalah bersifat final.

³³ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012), 113.

³⁴ Imam Amrusi Jalani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 33.

1. Latar Belakang Lahirnya *Wilayah Al-Mazālim*

Wilayah Al-Mazālim telah dikenal di Arab sebelum Islam masuk. Hal ini merupakan wujud dari sebuah komitmen kafir Quraisy untuk menolak segala macam bentuk kezaliman, begitu juga dengan memberikan pembelaan terhadap orang-orang yang di dzalimi.³⁵ Dituliskan dalam sebuah riwayat dari Az-Zubair bin Bakar tercatat bahwa ada seorang laki-laki dari suatu Negara bernama Yaman dan berasal dari Bani Zubaid yang kemudian datang ke kota Makkah untuk berdagang. Kemudian ada orang dari Bani Sahl yang mau membeli dagangan, lalu laki-laki yang membeli tersebut mengambil barang melebihi jumlah yang ditentukan. Saat si pedagang meminta kembali barang-barang yang yang diambil, laki-laki dari bani sahl itupun menolak.

Hingga pada akhirnya hilanglah sebuah kesabaran si pedagang dan ia pun berteriak di atas sebongkah batu di samping Kabbah seraya melantunkan sebuah syair kecaman terhadap kezaliman yang ia rasakan. Tindakan pedagang tersebut mendapat respon dari kaum Qurois. Hal ini terlihat dari intervensi Abu Sofyan dan Abbas bin Abdul Muthalib dalam membantu mengembalikan hak-hak si pedagang yang telah terzalimi. Hingga pada akhirnya orang-orang Quraisy berkumpul di rumah Abdullah bin Jadzan untuk membuat suatu kesepakatan untuk menolak segala bentuk

³⁵ Imam Amrusi Jalani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2013), 35.

kezaliman di Makkah sehingga peristiwa yang serupa tidak kembali terulang. Kesepakatan itu di kenal dengan “*Hif al-fudhul*” tepat pada saat peristiwa itu terjadi saat Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun.

Pada saat zaman nabi Muhammad beliau pernah memeran fungsi ini ketika terjadi sebuah kasus irigasi yang di pertentangkan oleh Zubair bin awwam dengan salah orang yang berasal dari golongan Ansur. Seorang dari golongan Ansur itu mengatakan “alirkan aliran air tersebut kesini” namun Zubair menolak. Dan kemudian Nabi berkata “wahai Zubair alirkan air itu ke lahan mu kemudian alirkan air tersebut ke lahan tetanggamu”. Orang Ansur tersebut marah mendengar perkataan nabi seraya berkata “wahai nabi (pantas kamu mengutamakan dia) bukankan dia anak pamanmu?” mendengar ucapan tersebut seketika wajah nabi memerah.³⁶

Pada masa khalifah para sahabat disibukkan dengan aktivitas jihad, sedangkan di sisi lain khalifah dan bawahannya berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, semata-mata untuk mengembalikan hal-hal orang yang dizalimi yang kemudian kasus-kasus yang menjadi kompetensi *Wilayah Al-Mazālim* sangat sedikit jumlahnya. Pada saat itu tak kala para sahabat merasakan kebingungan terhadap suatu permasalahan kemudian

³⁶ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012) 114.

mengembalikannya kepada *Al-Qadha*. Meskipun ada indikasi-indikasi yang mengatakan bahwa peradilan *Wilayah Al-Mazālim* sudah di praktekkan sejak zaman Nabi dan *Khulafaurrasyidin* namun keberadaannya belum di atur secara khusus.

Pada masa Khalifah Bani Umayyah, *Wilayah Al-Mazālim* menjadi lembaga khusus pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685-705 M. Abdul Malik bin Marwan adalah seorang pengusaha Islam pertama yang membentuk lembaga *Wilayah Al-Mazālim* (peradilan khusus)³⁷. Dia menyediakan waktu yang khusus untuk menerima kasus-kasus *Al-Mazālim*, dan jika mengalami kebingungan atau kesulitan dalam memutus suatu perkara, maka Abdul Malik bin Marwan akan berkonsultasi dan meminta pertimbangan hukum kepada Idris al Azdi.

Ternyata praktik ini berlangsung pada khalifah-khalifah selanjutnya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, lembaga *Al-Mazālim* semakin eksis dan efektif, hal ini terlihat ketika Umar menyelesaikan suatu perkara dengan keadilan dalam menangani kasus-kasus *Al-Mazālim*. Misalnya ketika khalifah Umar mengembalikan tanah-tanah yang di rampas oleh walik kepada pemilik asli tanah tersebut, ia juga mengembalikan rumah yang

³⁷ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011) 75.

dirampas oleh Abdul Malik bin Sulaiman kepada Ibrahim bin Talhah.³⁸

Dengan begitu, pada masa Umayyah *Wilayah Al-Mazālim* telah menemukan bentuknya walaupun masih belum sempurna kerana penanganan kasus *Wilayah Al-Mazālim* masih di laksanakan oleh penguasa itu sendiri. Keberpihakannya pada penguasa, keadilan, dan kebenaran sangat tergantung pada keadilan dan kejujuran itu sendiri. Umar bin Abdul Aziz di kenal dengan peradilan *Al-Mazālimnya* karena dia adalah seorang yang jujur dan bijaksana sehingga dalam memutuskan sebuah perkara didasarkan pada sebuah kebenaran untuk mencapai keadilan.³⁹

Pada masa Abbasiyah, *Wilayah Al-Mazālim* masih sangat mendapatkan perhatian yang sangat besar. Di ceritakan dalam sebuah kisah pada hari ahad, Khalifah Al-makmum sedang membuka kesempatan bagi seluruh rakyatnya untuk mengadukan sebuah kezaliman yang terjadi untuk kemudian dilakukan oleh para pejabat, hingga kemudian datanglah seorang wanita dengan pakaian yang jelek datang dengan ekspresi kesedihan. Wanita tersebut datang untuk mengadukan bahwa anak sang Khalifah Al-Abbas telah menzalimi dirinya dengan cara merampas tanah haknya. Tak lama kemudian sang khalifah mengutus seorang hakim yaitu Yahya

³⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011) 77.

bin Aktsam untuk menyidangkan kasus tersebut di depan sang khalifah. Di tengah perdebatan, kemudian sang wanita mengeluarkan suara yang amat keras yang bunyinya mengalahkan suara Al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Khalifah Al-Makmun berkata “dakwahnya benar dan kebenarannya tersebut membuat dia berani keras sedangkan membuat anak ku membisu”. Kemudian hakim mengembalikan hak-hak si wanita tersebut dengan mengembalikan tanah-tanah yang dirampas, sedangkan anak sang khalifah mendapat hukuman atas perbuatannya.

2. Kompetensi Wilayah *Al-Mazālim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *Wilayah Al-Mazālim* adalah memutuskan suatu perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan yang kuat untuk menjalankan proses peradilan, seperti halnya kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para keluarga, saudara, kerabat khafilan, pegawai pemerintah dan hakim-hakim sehingga *Wilayah* kekuasaan *Wilayah Al-Mazālim* lebih luas daripada *al-qodha*.

Nadhir Al-Mazālim memiliki sejumlah wewenang tugas, dan kompetensi, sebagian diantaranya bersifat konsultif yang berkaitan dengan pengawasan terhadap penerapan hukum syara’, sebagian lagi bersifat administrator dan berkaitan dengan pengawasan kinerja

dan perilaku para pejabat Negara serta pegawai Negara meskipun tanpa ada pihak yang mengajukan laporan perkara tindakan kezaliman yang dilakukan dirinya. Dan sebagian lagi bersifat yudisial yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara pejabat Negara dan warga negaranya.⁴⁰

Selanjutnya, Al-Mawardi menerangkan kompetensi absolut *Wilayah Al-Mazālim*⁴¹ yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakadilan yang dilakukan oleh para gubernur terhadap rakyat, *Wilayah Al-Mazālim* tidak boleh tinggal diam melihat kezaliman para penguasa dan kezaliman yang terjadi harus diselidiki dan diselesaikan agar penguasa berlaku adil, tidak sewenang-wenang dan mencabut kekuasaan mereka manakala mereka tidak dapat berbuat adil.
- b. Kecurangan yang dilakukan oleh para pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. Tugas *Wilayah Al-Mazālim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta yang dilakukan pegawai pemerintahan apabila terdapat kelebihan penarikan harta dan pajak maka *Wilayah Al-Mazālim* memerintahkan untuk mengembalikan lagi kepada yang bersangkutan.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuha*, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011) 378.

⁴¹ H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012) 117-118.

- c. Mengawasi dan meneliti tingkah laku para pegawai kantor pemerintahan (*Kuttab ad-dawawin*) karena umat Islam telah mempercayakan kepada mereka dalam urusan harta dan benda, apabila pegawai pemerintahan melakukan penyelewengan maka *nadzir Al-Mazālim* menghukum mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan.
- d. Kezaliman yang dilakukan oleh aparat pemberi gaji kepada orang yang berhak menerima gaji, kezaliman ini bisa karena pengurangan atau keterlambatan memberi gaji, manakala kezaliman ini muncul maka tugas *Nadhir Al-Mazālim* memerintahkan kepada pemerintah untuk mengembalikan jika gaji itu di ambil atau menggantinya dari harta yang diambil dari *al-mal*.
- e. Mencegah perampasan harta, perampasan dalam hal ini kemudian di klasifikasikan menjadi dua kelompok yang pertama; *Ghusup Al-Sulthaniyah* yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur yang zalim, baik karena kecintaannya terhadap harga atau memang benar-benar berniat menzalimi. Dalam hal ini tugas *Nadhir Al-Mazālim* adalah melakukan pencegahan jika kezaliman tersebut belum dilakukan, dan jika telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut. Kedua; perampasan yang dilakukan oleh “orang kuat”. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan orang atas adanya tindak kezaliman dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat

perkara; pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, perampasan tersebut dilakukan oleh wali *Al-Mazālim* dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak kezaliman tersebut, dan yang terakhir adanya berita yang kuat tentang tindak kezaliman tersebut.

- f. Mengawasi harta-harta wakaf. Harta wakaf ini ada dua macam, yakni wakaf umum dan wakaf khusus. Tugas *Nadhir Al-Mazālim* dalam wakaf umum adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan meskipun tidak ada pengaduan adanya penyimpangan dan tugas *Nadhir Al-Mazālim* dalam wakaf khusus adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut.
- g. Menjalankan fungsi hakim, manakala hakim tidak kuasa dalam menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status atau kekuasaan terdakwa lebih besar daripada di hakim, maka tugas *Nadhir Al-Mazālim* adalah menggantikan posisi hakim untuk menyelesaikan perkara.
- h. Menjalankan fungsi *al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara yang menyangkut kemaslahatan orang banyak.
- i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar Islam seperti perayaan ahri raya, haji dan jihad, dengan mengatur agenda dan

procedure yang perlu di penuhi karena hak Allah lebih utama daripada hak-hak lainnya.

- j. *Nadhir Al-Mazālim* juga boleh memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun pelaksanaan tugas ini tidak boleh keluar dari rambu-rambu yang telah di tentukan dan berlaku di lembaga *al-qadha*.

Lembaga *Al-Mazālim* juga memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan, maka lembaga *Al-Mazālim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

Perkara-perkara tersebut meliputi:

- 1) Penganiayaan para penguasa, baik kepada perseorangan atau kelompok masyarakat.
- 2) Kekurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan Negara lain.
- 3) Melakukan pengawasan kepada para pejabat.⁴²

3. Struktur Keanggotaan Wilayah *Al-Mazālim*

Dalam struktur keanggotaan Dewan penanganan *Al-Mazālim* terdapat 5 (lima) orang yang mutlak dibutuhkan oleh *Nadhir Al-*

⁴² T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 1997) 93.

Mazālim dan penanganan yang dilakukan tidak akan efektif bila kelima orang tersebut⁴³. Kelima orang tersebut adalah:

- a. Penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan tersangka yang berani.
- b. Para *qadhi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang ditetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majlis-majlis persidangan mereka diantara pihak-pihak yang berperkara.
- c. Para *fuqaha* untuk dijadikan rujukan di dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas.
- d. Juru tulis untuk mencatat semua hal-hal yang berlangsung selama proses penyidangan perkara sampai proses penyelesaian perkara selesai dan tuntas.
- e. Para saksi, mereka bertugas untuk menyaksikan hal yang ditetapkan oleh *Nadhir Al-Mazālim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Apabila formasi keanggotaan *majlis* sidang *Al-Mazālim* sudah lengkap. *Nadhir Al-Mazālim* baru memulai tugasnya dalam menangani perkara-perkara *Al-Mazālim* yang sudah siap untuk di sidang.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, (Jakarta, Gema Insani 2011). 378.

D. Tinjauan Umum Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio, dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum. Menurut kelasiman negara demokrasinya ditugaskan pada suatu “Panitia Pemilihan Umum”.⁴⁴

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrument penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol).

Sedangkan pengertian pemilu dalam studi politik merupakan pemilihan umum yang dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan, maka pemilihan umum

⁴⁴ S.M Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981) 5-14.

merupakan salah satu unsur yang sangatlah vital posisinya. Karena salah satu parameter mengukur demokratis atau tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi mempunyai makna suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.⁴⁵

Dalam pemilihan umum, pemilih dalam suatu pemilu disebut konsituen, dan dari mereka para peserta pemilu memaparkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditetapkan, menjelang hari pengambilan suara. Kemudian setelah pengambilan suara ditetapkan, proses perhitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih atau masyarakat.

Pelaksanaan pemilu di berbagai negara dalam praktiknya, umumnya diselenggarakan sekali dalam empat tahun atau bahkan lima tahun. Misalnya Indonesia menyelenggarakan pemilu sekali dalam lima tahun. Pentingnya sebuah proses pemilu dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat. Demokrasi tidak akan pernah diakui keberadaannya sepanjang tidak diselenggarakan lewat pemilu dalam rangka menentukan orang-orang yang berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakil-wakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk mewujudkan dan melestarikan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, maka pelaksanaan pemilu secara langsung merupakan pilihan yang

⁴⁵ C. S. T. Kansul, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: UNY Press, 1986) 47.

lebih tepat, karena rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat langsung berperan serta dalam menentukan para pemimpinnya.⁴⁶

Pemilihan umum di Indonesia merupakan salah satu ciri utama dari negara yang menganut sistem demokrasi dalam pemerintahannya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara periodic. Sebagaimana diketahui bahwa konsep dasar dalam negara demokrasi adalah rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Demokrasi menempatkan manusia dalam posisi dan kapasitas sebagai pemilik sekaligus pemegang kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat.⁴⁷

Indonesia merupakan suatu negara yang sistem pemerintahannya yaitu Presidensial di mana dalam menjalankan roda pemerintahannya ini menggunakan sistem pemilihan presiden untuk mendapatkan kepala negaranya yang dipilih oleh rakyatnya.⁴⁸ Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa seorang pemimpin yang dapat melindungi seluruh rakyatnya dari masalah dan bahaya baik yang timbul dari dalam negara maupun yang sudah mengelola negara. Dengan maksud dan tujuan untuk mengurus segala permasalahan negara sangat urgen dilakukan.

Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyat yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan kenegaraan. Hal ini

⁴⁶ Haposan Siallagan dan Janpatar Simamora, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Medan: UD, Sabar, 2011) 140.

⁴⁷ Janpatar Simamora, "Menyongsong Rezim Pemilu Serentak", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.3 No. 1 (April 2014) 6.

⁴⁸ Ines Wulandari, "Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang NO. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)". (Skripsi Program Studi *Siyasah* UIN Raden Intan Lampung, 2017) 3.

menunjukkan bahwa rakyat berkuasa secara independen atas dirinya sendiri⁴⁹ Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda yang penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi, dan demokrasi sendiri merupakan sebuah sistem yang menjunjung tinggi suara rakyat.⁵⁰

Pemilihan umum yang kemudian disebut dengan kata lain pemilu ini adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵¹ Menurut Ali Moertopo pengertian pemilu adalah sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya yang bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”.⁵²

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat

⁴⁹ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 32.

⁵⁰ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008) 461.

⁵¹ UU Politik 2003 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, 35.

⁵² Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: CSIS, 1974) 30.

mengatasnamakan rakyat. Selain daripada sebagai sebuah wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu ini juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilu, maka hak asasi rakyat dapat disampaikan, kemudian juga dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.⁵³

UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 4 pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaran yang demokratis.
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu.
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu.
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁵⁴

E. Urgensi Pemilihan Umum Serentak

Setiap negara selalu berlomba-lomba dan berusaha untuk memperbaiki sistem demokrasi yang ada di negaranya dan menjadikan negaranya sebagai negara demokrasi yang substantif, tidak terkecuali Indonesia. Sistem

⁵³ Moh. Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999) 221-222.

⁵⁴ UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, 8.

demokrasi yang ada di Indonesia dinilai belum seutuhnya sempurna. Pasalnya walaupun telah 15 tahun perjalanan demokrasi dalam perkembangannya saat ini masih menekankan kepada demokrasi yang procedural bukan demokrasi yang substantif.

Sistem demokrasi di Indonesia di bawah Negara Australia, Inggris, Korea Selatan, Jepang, Israel, India, Timor Leste dan Brazil. Indonesia masih jauh di atas rata-rata, berdasarkan ranking kualitas demokrasi di dunia. penyebab kualitas demokrasi Indonesia masih rendah, yakni terletak pada lemahnya kualitas lima alat ukur utama. Diantaranya, pemilihan umum atau yang biasa disebut pemilu, pluralisme, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan (birokrasi), partisipasi politik dan budaya politik.

Di sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pemilu menjadi sebuah agenda penting untuk dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pemilu merupakan sebuah prasyarat bagi negara yang berfaham demokrasi. Penyelenggaraan pemilu adalah sarana dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang paling nyata. Sebagai agenda penting dari sebuah Negara demokrasi, maka pemilu harus dilaksanakan dengan sistem penyelenggaraan yang baik. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia/ NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemilu haruslah berlangsung secara efektif dan efisien. Sistem penyelenggaraan yang baik sendiri merupakan suatu penyelenggaraan pemilu yang mampu memberikan sebuah dampak positif terhadap perubahan negara. Karena, ketika pemilu memiliki sebuah sistem penyelenggaraan yang baik, maka pemilu yang mampu memnberikan sebuah sistem penyelenggaraan yang

baik, maka pemilu tersebut akan dekat dengan kekuatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintahnya.⁵⁵

Banyak publik menilai bahwa buruknya kinerja pemerintahan merupakan akibat dari penyelenggaraan pemilu yang buruk. Hal ini ditunjukkan karena makin fenomenalnya tragedi patologi birokrasi seperti halnya korupsi. Perdebatan mengenai sistem pemilu tidak akan berujung sebelum pemerintah mampu meningkatkan kualitas kinerja dengan baik. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai pemilih akan menjadikan kinerja pemerintah sebagai rujukan dalam rasionalitas pilihannya. Masih banyaknya angka golput yang terjadi pada era reformasi ini makin menegaskan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis melihat kinerja pemerintahan selanjutnya. Seperti diketahui bahwa hingga saat ini partisipasi pemilih tertinggi dalam pemilu di Indonesia terjadi pada tahun 1955 dengan partisipasi 91 persen lebih.⁵⁶ Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum bersama dengan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi bersama agar mampu menghadirkan pemilu dengan sistem yang baik.

Berdasarkan pemilu serentak yang digagas oleh Aliansi Masyarakat Sipil dengan suatu maksud perubahan penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan efisien.⁵⁷ Keputusan ini dikeluarkan melalui Keputusan Mahkamah (MK) No 14/PUU-11/2013 Tentang Pemilihan Umum Serentak. Keputusan Hukum ini

⁵⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Jogjakarta: JIP, 2009) 13.

⁵⁶ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Jogjakarta: JIP, 2009) 15.

⁵⁷ Majalah Majelis, *Pemilu Serentak 2019*, MPR RI, Edisi Februari 2014. 3.

dihasilkan dari proses pengabulan usulan menguji materi Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia Dr. Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk pemilu serentak. Berdasarkan pertimbangan MK, penyelenggaraan pemilu dua kali, yaitu pemilu Presiden yang diselenggarakan secara terpisah bertentangan dengan UUD 1945, di mana pasal 22E menyebutkan bahwa pemilu secara berkala 5 tahun sekali dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden.

Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Penyelenggaraan pemilu selama ini memisahkan waktu pelaksanaan antara Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden harus diselenggarakan secara bersama-sama. Permohonan ini dilakukan Aliansi Masyarakat Sipil sebagai wujud atas keresahan penyelenggaraan pemilu yang selama ini dinilai tidak mampu menghadirkan perubahan yang signifikan. Selain itu, pemilu di Indonesia justru menghadirkan keterwakilan politik yang dekat dengan korupsi. Akibatnya, penyelenggaraan pemilu menjadi kegiatan politik formalitas yang sarat akan kepentingan individu atau kelompok. Respon yang kemudian muncul dari upaya penerapan sistem pemilu yang terbilang baru di Asia ini, diantaranya adalah anggapan bahwa pemilu serentak akan meminimalisir pembiayaan negara. Bahwa pemilu serentak akan berdampak kepada memperkuat basis kekuatannya di lembaga tinggi negara, hingga hipotesis bahwa pemilu serentak dapat mempermudah pembenahan sistem presidensial di Indonesia yang masih bisa dikatakan setengah matang.

Untuk membenahi pelaksanaan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, diperlukan berbagai macam upaya, yang diantaranya adalah meninjau kembali format sistem perwakilan, sistem kepartaian, hingga sistem dan penyelenggaraan pemilu. Dalam hal penyelenggaraan pemilu, penataan ulang tidak hanya berkaitan pada sistem pemilihan anggota legislatif, melainkan juga menselaraskan skema penyelenggaraan antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Selain itu efisiensi anggaran yang selama ini memerlukan biaya yang tinggi dalam pagelaran pemilu juga menjadi perhatian. Hal-hal tersebutlah yang akhirnya mengarah kepada urgensi pemilu serentak dilakukan, selain sebagai amanat dari UUD 1945 pasca amandemen.

Dalam perkembangan pemilu di Indonesia, secara tidak langsung upaya penguatan terhadap sistem presidensial mulai berjalan sejak era reformasi 1998. Kultur politik yang berubah seiring dengan perkembangan dan tuntutan global menjadikan Indonesia terus berbenah diri dalam perbaikan sistem politik dan tata kenegaraan. Sistem pemilu proporsional yang dipilih Indonesia bersamaan dengan penerapan sistem presidensial berbasis sistem multipartai dirasa banyak kalangan yang tidak mencerminkan sistem yang ideal. Hal ini dikarenakan adanya kerancuan dan tumpang tindih kepentingan politik pasca pemilu, reaksi masyarakat terhadap pemerintah yang terbagi-bagi, terpecah (divided government) dan ketidakberdayaan pemerintah dalam menghadapi oposisi di parlemen. Hal ini berakibat pada kepengtingan masyarakat yang sering terabaikan.

Secara akademis, konsep pemilu serentak hanya berlaku dalam sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan pelaksanaan sistem presidensial seperti yang di praktekkan di Amerika Serikat misalnya, karena jabatan Presiden yang bersifat tetap, maka stabilitas pemerintahan eksekutif akan terjaga. Sistem pemilihan Presiden yang langsung oleh rakyat, menjadikan rakyat sebagai mandataris Presiden sehingga, fungsi eksekutif adalah menjaga mandat dan legitimasi rakyat yang dapat menciptakan iklim demokrasi yang sejuk, serta semakin menguatnya peran masing-masing lembaga negara, yaitu eksekutif dan legislatif berkat pemisahan kekuasaan yang tegas diantara keduanya. Inti konsep ini adalah menggabungkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu eksekutif dalam satu hari pemilihan. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan dan hasil pemilu yang konguen. Artinya, terpilihnya pejabat eksekutif yang mendapatkan dukungan legislative sehingga pemerintahan stabil dan efektif.

F. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu kekuasaan Kehakiman memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuasaan kehakiman lainnya yakni Mahkamah Agung, serta sejajar dengan lembaga negara lainnya sebagai suatu bentuk penerapan dari konsep supremasi konstitusi dan prinsip pemisahan kekuasaan. Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai fungsi yang diberikan langsung oleh konstitusi yakni dalam menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Adapun mengenai fungsi yang lebih komprehensif dari Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri berdasarkan latar belakang pembentukannya. Yakni dalam rangka menegakkan adanya supremasi konstitusi. Sehingga ukuran hukum dan keadilan yang di junjung dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar kumpulan norma dasar, melainkan dari sisi prinsip demokrasi, prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta prinsip perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Selanjutnya dalam penjelasan umum undang-undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain daripada itu keberadaan Mahkamah Konstitusi juga bertujuan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang timbul karena tafsir ganda terhadap Konstitusi Negara.⁵⁸

Fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan melalui wewenang yang dimiliki diantaranya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Sehingga setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hasil penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan uraian tersebut maka maka setidaknya

⁵⁸ A. M. Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 119.

terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a. Pengawal Konstitusi (*The Guardian of the Constitution*),
- b. Penafsir sah terhadap Konstitusi (*the final interpreter of the constitution*),
- c. Penjaga hak asasi manusia (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan
- d. Pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).⁵⁹

Fungsi dan peran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah dilembagakan dalam Pasal 24C ayat 1 UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan konstitusional (*constitutional authorities*), dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Adapun 4 kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal:

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
- c. Memutus pembubaran paartai politik dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

⁵⁹ Maruaar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariiat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 10.

Serta satu kewajiban yakni memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) Presiden dan wakil presiden atas permintaan dari DPR karena melakukan pelanggaran berupa penghianatan teradap negara, yang mencakup korupsi, penyuapan, serta tindak pidana berat yang mencakup perbuatan tercela.⁶⁰ Fungsi dari Mahkamah Konstitusi sebagai ratio legis kewenangannya tidak dapat di temukan secara eksplisit dalam Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 serta UU No. 24 Tahun 2003 jo UU No. 8 Tahun 2011. Selain itu Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk memberikan dampak yuridis terhadap konstitusi di mana UUD NRI 1945 sebagai *the supreme law of the land* yang berlaku kepada semua badan-badan pemerintahan, termasuk legislator. Karena kewenangan membentuk undang-undang diberikan oleh konstitusi maka isi muatan yang terkandung dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.⁶¹

G. Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Konsep mengenai pembagian kekuasaan di Negara Indonesia pada umumnya dapat di klasifikasikan menjadi tiga cabang kekuasaan diantaranya mencakup kekuasaan eksekutif (melaksanakan kebijakan), kekuasaan legislatif (membuat kebijakan) dan yudikatif (mengawasi kebijakan). Namun sejalan dengan perkembangan hukum tata negara maka mengenai pembagian kekuasaan dalam penerapannya dilapangan tidak hanya dapat dikerucutkan kedalam tiga cabang

⁶⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 360.

⁶¹ Admin, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Human Rights Court", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 1, 2014, 157-158.

kekuasaan tersebut.⁶² Sehingga cabang kekuasaan kehakiman tersebut kemudian dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman.

Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan oleh badan peradilan di bawahnya serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga tinggi negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai amanat UUD NRI 1945.

Lahirnya gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu dari konsep pemikiran ketatanegaran yang berkembang pada era modern sekitar abad ke 20-an hal ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam suatu negara umumnya dilatarbelakangi oleh adanya pengalaman terjadinya krisis konstitusional serta baru terlepas dari sistem pemerintahan yang otoriter.⁶³ Terjadinya krisis konstitusional pada umumnya menyertai perubahan menuju rezim demokrasi serta dalam proses perubahan itulah Mahkamah Konstitusi dibentuk.

Pada awalnya Mahkamah Konstitusi akan diposisikan dalam lingkungan Mahkamah Agung, dengan memiliki kewenangan melakukan pengujian materil

⁶² M. Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010), 9.

⁶³ Ahmad Sukarti, *Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, 2006), 59.

atas undang-undang serta memiliki kewenangan lain yang telah diberikan oleh undang-undang, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengeluarkan putusan atas persengketaan kewenangan antar Lembaga negara, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta antar pemerintahan daerah.⁶⁴

Eksistensi dari Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap prinsip Negara Hukum dan sebagai bentuk Perlindungan terhadap hak konstitusional sebagaimana yang telah dijamin oleh konstitusi dan sebagai sarana penyelesaian sengketa ketatanegaran yang demokratis. Dengan demikian pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bentuk konsekuensi dari perwujudan konsep negara hukum dan negara dan demokrasi yang berdasarkan ketentuan dalam konstitusi. Mahkamah konstitusi dibentuk agar dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis dengan konsep *check and balances* terhadap cabang-cabang kekuasaan dengan menjamin supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia.⁶⁵

Harjono berpendapat bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan dua lembaga tinggi negara yang terpisahkan. Akan tetapi keduanya masih memiliki hubungan yang bersifat horizontal fungsional. Hal ini dapat dimaknai bahwa kedua Lembaga tersebut tidak saling menegasikan melainkan keduanya mempunyai kewenangan dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya yakni sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Judicial Power*.⁶⁶

⁶⁴ Bachtiar, *Problematika Iplementasi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 89.

⁶⁵ Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 56.

⁶⁶ Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Pres, 2013), 62.

Hakikat pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya dilandasi oleh adanya upaya serius dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai norma hukum tertinggi. Dengan demikian dapat dilihat bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi tersebut sesungguhnya memberikan suatu harapan akan tegaknya konstitusi dalam kerangka negara hukum, sebab hak menguji yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi itu merupakan pranata yang berkaitan dengan konsep hukum dasar tertinggi negara.

Sehingga terdapat beberapa alasan yang menjadikan konstitusi sebagai dasar konstitusionalitas keberadaannya sebagai salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagai berikut: Pertama, Pada prinsipnya konstitusi haruslah memuat mengenai nilai-nilai HAM sebab perubahan UUD 1945 telah mengakomodir lebih rinci dan lebih jelas mengenai pengaturan terhadap pasal-pasal HAM. Oleh karena itu terdapat Lembaga yang berwenang menjamin, melindungi, dan mengakkan nilai-nilai HAM itu haruslah di praktekkan dalam konstitusi. Kedua, Konstitusi pada dasarnya harus memberikan pembatasan kekuasaan dan menyediakan mekanisme *check and balances* antara cabang kekuasaan. Ketiga, Keberadaan Mahkamah Konstitusi termasuk kewenangan dalam konstitusi, sejalan dan merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang telah dimuat dalam perubahan terhadap

konstitusi. Keempat, konstitusi dijadikan sebagai hukum tertinggi yang harus ditegakkan dan dijalankan secara konsisten oleh siapapun.⁶⁷



⁶⁷ Bachtar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Swadaya Group, 53).

BAB III

TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERENTAK DI WILAYAH KEPULAUAN

A. Kasus Posisi Pemilihan Umum serentak di Wilayah Kepulauan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018

Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal tersebut ditafsirkan bahwa jumlah anggota KPU kabupaten atau kota terdiri dari 3 atau 5 orang anggota yang ditentukan berdasarkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berbunyi:

- Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa *“Jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang”*.
- Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa *“Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan”*.
- Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa; *“Jumlah Anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini”*.
- Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang⁶⁸.

Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dalam jabatan dan kedudukannya sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, di mana menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 10 ayat (1) huruf c beserta Penjelasan dan Lampiran I yang jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota telah berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, akan berdampak bagi kinerja Pemohon sebagai penyelenggara pemilu dan sekaligus dalam jabatan sebagai ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang secara nyata Wilayah administrasi Pemerintahan kabupaten kepulauan Aru terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah kepulauan, sehingga apabila pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku serta daerah Kepulauan lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang awalnya

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018

berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, tentu akan menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019.

Dengan berlakunya norma tersebut maka hak-hak konstitusional pemohon telah dirugikan padahal pemohon yang merupakan ketua merangkap anggota komisi pemilihan umum kabupaten Aru yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014, tertanggal 28 Maret 2019 diberikan tanggung jawab untuk bersama-sama dengan anggota KPU lainnya guna melaksanakan penyelenggaraan pemilu pada bulan juni tahun 2018 dan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tahun 2019.

Berlakunya Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu *a quo* sangat memberikan beban kerja kepada Pemohon sebagai ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan, karena adanya pembatasan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang awalnya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang anggota.

Pemohon yang merangkap sebagai ketua sekaligus merangkap anggota KPU Kabupaten Aru dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya yang wilayah Pemerintahannya merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah pemerintahannya merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, merasa kesulitan untuk ditempuh perjalanan dari satu

kecamatan ke kecamatan lain bahkan dari satu desa ke desa lainnya karena tidak menggunakan kendaraan darat melainkan menggunakan kendaraan laut.

Ditambah lagi dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada terhadap daerah-daerah lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bukan merupakan daerah kepulauan ternyata anggota KPU Kabupaten/Kotanya tetap berjumlah 5 (lima) orang, untuk itu Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Lampiran I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang menyangkut anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang.

Penentuan mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan wilayah kepulauan dan penentuan mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang terdapat di Provinsi Maluku berjumlah 3 (tiga) orang serta daerah kepulauan lainnya. Daerah yang terdapat aliran sungai dan daerah pegunungan dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan atau daerah yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar dengan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Pemilu khususnya menyangkut jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang adalah pasal-pasal dan Lampiran I

yang diduga bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pemilu yang berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu harus dilakukan pengujian atas pasal-pasal tersebut dan Lampiran I khususnya menyangkut anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang ke Mahkamah Konstitusi RI.

Dengan demikian merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III//2005 tanggal 31 Mei 2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yang berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK haruslah memenuhi 5 (lima) ketentuan berikut: Pertama, Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945. Kedua, adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Ketiga, kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Keempat, Adanya hubungan sebab-akibat yang terjadi antara kerugian yang dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Kelima, Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Adapun yang menjadi batu uji dari Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilu dan Lampiran I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI 1945. Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: “*Jumlah anggota KPU huruf c KPU Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang*”.

Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi;” *Penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah*”. Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi: “*Jumlah anggota KPU Provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini*”.⁶⁹

Sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut: Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Pasal 22E ayat (5) UUD

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

1945 yang berbunyi: *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*.

Pemohon merupakan perseorangan dan warga negara Indonesia dan dalam jabatannya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 20/Kpts/KPU-MAL-028/III/2014, tetanggal pada 28 Maret 2014 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru periode 2014-2019⁷⁰. Selanjutnya bahwa Pemohon sebagai ketua merangkap anggota KPU kabupaten Aru Periode 2014-2019, yang wilayah administrasi pemerintahannya terdiri dari wilayah kepulauan merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya menyangkut anggota KPU Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang, karena dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah kepulauan dan juga daerah-daerah yang berada di sekitar aliran sungai serta daerah-daerah pegunungan terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa.

Sehingga beban pekerjaan menjadi tambah berat, karena hanya beranggotakan 3 (tiga) orang, karena dengan berkurangnya anggota KPU Kabupaten Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah kepulauan, daerah sekitar aliran sungai serta daerah-daerah pegunungan terutama pada daerah-daerah di

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018

luar pulau Jawa, maka beban pekerjaan menjadi tambah berat, karena hanya beranggotakan 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang terjadi pada Pemilu tahun 2014.

Pemilihan Kepala Daerah yaitu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana jumlah Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten/Kota di Maluku adalah 5 (lima) orang serta anggota KPU Kabupaten/Kota di daerah-daerah lain yang merupakan daerah kepulauan, daerah sekitar aliran sungai, daerah pegunungan, tugas dan tanggung jawab Pemohon dan anggota KPU Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten/Kota lainnya sangatlah berat dalam melaksanakan pentahapan Pemilihan Umum yaitu Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di Wilayah Kepulauan

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa karena permohonan pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, dalam hal Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Lampiran I Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, yang selanjutnya disebut UU Pemilu terhadap UUD 1945, maka mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.⁷¹

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 /PUU-XVI/2018

yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. Peorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum public atau privat; atau
- d. Lembaga negara;

Dengan demikian, pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut haruslah menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu mengenai:

- a. Kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. Ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan

konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah Konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum sebagai berikut:

Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu. Bahwa Pemohon mendalilkan kedudukannya sebagai

perseorangan warga negara Indonesia dan saat ini menjabat sebagai ketua merangkap anggota KPU kabupaten/Kota telah berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang, yang akan berdampak bagi kinerja Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu dan sekaligus dalam jabatan sebagai ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru, yang secara nyata wilayah administrasi pemerintahan kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari pulau-pulau atau merupakan wilayah kepulauan, hal ini dapat menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2019.⁷²

Bahwa berlakunya Pasal *a quo* berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon, yaitu antara lain bahwa: Pertama, wilayah Kepulauan Aru merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, sehingga akan sulit ditempuh, yang dapat mempengaruhi jadwal pelaksanaan pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, belum lagi ditambah dengan kondisi geografis yang tidak menjanjikan, mencakup kondisi alam, seperti ombak, angin dan hujan sehingga sangat sulit untuk menempuh perjalanan dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, bahkan dari satu desa ke desa lainnya karena tidak menggunakan kendaraan darat tetapi menggunakan kendaraan laut.

Sehingga dengan berkurangnya jumlah KPU dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang berpengaruh terhadap kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Aru. Kedua, bahwa penentuan mengenai jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru berjumlah 3 (tiga) orang dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk,

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 /PUU-XVI/2018

luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan atau daerah yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar adalah bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu.

Berdasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dalil Pemohon yang merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu, ketentuan berkurangnya jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dari 5 (lima) menjadi 3 (tiga) dapat berpengaruh terhadap kinerja pemohon sebagai penyelenggara pemilu, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu. Menurut Mahkamah Konstitusi Pemohon mempunyai hak konstitusional yang akan dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan dalam pengujian.

Kerugian tersebut bersifat potensial dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Konstitusi di mana pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*; Mahkamah Konstitusi berwenang dalam mengadili permohonan *a quo* dan pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pemohon mendalilkan Pasal 10 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (3), dan Lampiran I UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dengan alasan sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dengan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku berkurang dari 5 (lima) orang menjadi 3 (tiga) orang dengan karakteristik wilayahnya adalah wilayah kepulauan dan juga luas wilayahnya sangat besar serta jarak tempuhnya tidak dapat menggunakan kendaraan darat melainkan menggunakan kendaraan laut, maka dapat dipastikan akan banyak terjadi permasalahan yang dialami, diantaranya berpotensi besar dalam terjadinya perubahan jadwal pentahapan karena adanya keterlambatan pendistribusian logistik, keterlambatan dalam pembentukan perangkat penyelenggara di tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan KPPS, hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi geografis yang tidak menentu, sebab cuaca alam bisa saja terjadi dan berpotensi terjadinya ombak. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya kendala dan menyebabkan pelaksanaan Pilkada dan Pileg tidak sejalan dengan maksimal di daerah wilayah Kepulauan Aru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

Bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilakukan dengan 5 (lima) kotak suara, yang mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DRRD Kabupaten/Kota, dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang dirumuskan oleh Pembuat Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Lampiran I khusus pada daerah-daerah kepulauan, pegunungan, dan aliran sungai yang dulunya berjumlah 5 (lima) orang berkurang menjadi 3 (tiga) orang, sedangkan pada daerah lainnya berjumlah 5 (lima) orang sebagaimana terurai pada Lampiran I UU Pemilu.

Bahwa penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan anggota KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta kabupaten lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya dengan mempertimbangkan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (3) UU Pemilu tanpa mempertimbangkan daerah-daerah kepulauan.⁷³

Bahwa terhadap penentuan anggota KPU Kabupaten/Kota yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru dan KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku serta Kabupaten/Kota lainnya yang merupakan daerah kepulauan telah menyampaikan keberatannya pada rapat dengan Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dengan pertimbangan bahwa kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintah tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan anggota KPU Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) orang.

Seharusnya dipertimbangkan daerah kepulauan dengan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan hanya 3 (tiga) orang seperti yang

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 /PUU-XVI/2018

ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Aru yang merupakan daerah kepulauan dengan jumlah desa 119 dan jumlah kecamatan sebanyak 10 yang harus dijangkau menggunakan kendaraan laut dan memakan waktu yang cukup lama guna melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga untuk mendapatkan hasil yang maksimal tidak mudah tercapai, bahkan dalam proses pentahapan Pemilu hanya dengan jumlah anggota (tiga) orang akan menyulitkan Pemohon dan anggota KPU Kabupaten Aru lainnya dalam melaksanakan tugasnya guna menyelenggarakan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang merupakan bagian dari daerah kepulauan yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-18, serta seorang ahli bernama Sherlock Halmes yang telah memberikan keterangan lisan di bawah janji dan keterangan tertulis dalam sidang tanggal 10 Juli 2018 sebagaimana termuat dalam duduk perkara. Selain itu Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Juli 2018.

Menimbang bahwa setelah dicermati ternyata sebagian substansi permohonan *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018,

tertanggal 23 Juli 2017, yang telah diucapkan sebelumnya, sehingga dalam mempertimbangkan pokok permohonan *a quo*. Mahkamah harus terlebih dahulu memperhatikan putusan dimaksud. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 menyatakan bahwa:⁷⁴

1. Mengadili permohonan para pemohon untuk Sebagian;
2. Frasa “3 (*tiga*) atau 5 (*lima*) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”.
3. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Frasa “3 (*tiga*) orang” dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (*lima*) orang”.
6. Kata “*hari*” dalam Pasal 468 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “*hari kerja*”.
7. Menyatakan permohonan para Pemohon terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf k, Pasal 117 ayat (1) huruf b sepanjang frasa “30 (*tiga puluh*) tahun”, Pasal 117 ayat (1) huruf m, Pasal 117 ayat (1) huruf o, dan Pasal 55 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38 /PUU-XVI/2018

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), tidak dapat diterima.

Oleh karena itu setelah merujuk putusan Mahkamah di atas pada dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas norma pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan Umum ternyata telah merupakan bagian yang oleh Mahkamah Konstitusi telah dinyatakan inskonstitusional. Dengan kata lain terhadap norma pasal tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak lagi berlaku. Oleh karena itu permohonan pemohon terhadap pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilihan Umum telah kehilangan objek.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 38/PUU-XVI/2018 TENTANG PEMILIHAN
UMUM SERENTAK DI WILAYAH KEPULAUAN**

**A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 38/PUUXVI/2018 tentang Pemilihan Umum
Serentak di Wilayah Kepulauan**

Semenjak 17 April 2019 untuk pertama kalinya Indonesia menyelenggarakan Pemilu serentak dalam sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu dilakukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden bersamaan dengan pemilihan anggota Legislatif dari Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten. Pemilu serentak juga akan menjadikan sistem pemilu menjadi lebih efektif dan efisien baik dari sisi anggaran maupun dari sisi waktu.⁷⁵

Pemilu serentak akan membuat proses demokrasi menjadi lebih bersih dari kepentingan-kepentingan tertentu terutama kepentingan yang menyangkut lobi-lobi atau negosiasi politik yang dilakukan oleh para elite partai untuk kepentingan pragmatis semata. Namun pada tataran praktis terdapat permasalahan-permasalahan yang mencul dalam pelaksanaan

⁷⁵ Neneng Sobibatu Rohmah, "Evaluasi Sistem Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 ditinjau dari beban penyelenggara Pemilu" Jurnal KPU, hal 2

pemilu serentak diantaranya distribusi logistik, sosiasialisasi kepemiluan, serta terbatasnya jumlah anggota dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut khususnya untuk wilayah kepulauan.

Selain permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu serentak pada derajat tertentu akan menekan konflik atau gesekan horizontal dimasyarakat secara faktual juga belum sepenuhnya bisa diwujudkan. Beberapa persoalan teknis penyelenggaraan pemilu serentak yang kurang sempurna dilaksanakan KPU di lapangan khususnya di wilayah kepulauan ikut menjadi persoalan dalam pelaksanaan pemilu.

Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu serentak di wilayah kepulauan tidak berarti mengarah pada kesimpulan bahwa pemilu serentak tidak dapat dilaksanakan khususnya di wilayah kepulauan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengamankan penyelenggaraan pemilu secara serentak merupakan putusan yang sangat baik dan *acceptable* dengan dasar pertimbangan bahwa :

1. Bahwa pemilu yang tidak serentak justru akan memperlemah sistem pemerintahan presidensial.
2. Pemilu serentak merupakan amanat konstitusi.
3. Pemilu serentak akan mengarah pada efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilu serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas menjadi lebih terjamin.

Namun demikian pelaksanaan pemilu serentak nampaknya belum diimbangi dengan kekuatan dan kemampuan penyelenggaraan pemilu untuk menyelenggarakan pemilu serentak. Para pengambil kebijakan nampaknya lengah untuk menyadari bahwa perubahan sistem pemilu dari pemilu bertahap menjadi pemilu serentak membawa konsekuensi teknis penyelenggaraan pemilu yang sangat besar serta membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu yang luar biasa.

Persiapan penyelenggaraan pemilu ternyata membutuhkan waktu yang lebih panjang. Aspek teknis persiapan logistik menjadi jauh lebih rumit. Idealisme penyelenggaraan pemilu serentak bahkan dapat dikorbankan bila terdapat inkabilitas dalam menangani logistik pemilu karena penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi tidak optimal karena keinginan untuk mencapai kesempurnaan prosedural.

Titik tekannya adalah bukan pada ide untuk mengembalikan pelaksanaan pemilu kembali kepada cara tidak serentak tetapi lebih kepada bagaimana pemilu serentak berikutnya khususnya yang berada di wilayah kepulauan sehingga permasalahan-permasalahan pemilu serentak tidak terjadi lagi dan dapat diminimalisasi. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar permohonan uji materil Pasal 10 ayat (1) huruf c ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pemilu.

Wilayah Kepulauan Aru merupakan daerah kepulauan dengan luas wilayah yang terdiri dari pulau-pulau akan menyulitkan jarak tempuh sehingga mempengaruhi jadwal penetapan pemilu yang dikeluarkan oleh

KPU Kabupaten Kepulauan Aru, belum lagi kondisi geografis yang tidak menjanjikan yang tidak dimungkinkan menggunakan jalur darat sehingga dengan berkurangnya jumlah anggota KPU dari lima menjadi tiga orang akan berpengaruh terhadap kinerja KPU Kabupaten Kepulauan Aru.

Penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten Kepulauan Aru yang berjumlah tiga orang dengan menggunakan kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu.⁷⁶

Akan tetapi setelah dicermati lebih lanjut ternyata substansi permohonan ternyata telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 31/PUU-XVI/2018, yang jika merujuk pada putusan tersebut maka terhadap dalil permohonan yang berkaitan dengan dalil pengujian konstusionalitas norma Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu merupakan bagian dari norma yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga tidak berlaku lagi.

Berkenaan dengan konstusionalitas lampiran I khusus mengenai “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” merujuk kembali eksistensi penjelasan dalam sistem perundang-undangan di

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Indonesia, bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan.

Jika undang-undang pemilu dibaca secara komprehensif terutama terkait dengan lampiran I, maka secara substansial lampiran I tersebut merupakan tabel wujud kongkret dari Pasal 10 ayat (3) undang-undang pemilu yang menyatakan “jumlah anggota KPU provinsi dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”

Dalam batas penalaran yang wajar, karena substansi Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, sementara penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c undang-undang Pemilu telah dinyatakan inkonstitusional maka Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemilu juga harus merujuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu sesuai dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Oleh karena itu keberadaan lampiran I Undang-Undang pemilu sepanjang rincian tabel “jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” tidak relevan lagi untuk dipertahankan. Sehingga dalil pemohon terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa “jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota” dan lampiran I

sepanjang rincian tabel “jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota” adalah beralasan menurut hukum.

B. Analisis *Fiqh Siyāsah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pemilihan Umum serentak di Wilayah Kepulauan

Islam merupakan agama yang sangat sempurna karena di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari persoalan individu hingga ke persoalan negara dan pemerintahan yang dalam prespektif hukum Islam dikenal dengan sebutan *Fiqh Siyāsah*. *Siyāsah* sendiri mengandung arti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat suatu keputusan, sedangkan kata *Fiqh* mengandung arti paham, tau atau mengerti. Secara terminologis *Fiqh Siyāsah* dapat dimaknai sebagai ilmu yang secara khusus mempelajari aturan hukum atau konsep bernegara dalam suatu sistem ketatanegaraan dengan tujuan mencapai suatu kemaslahatan.⁷⁷

Ruang lingkup atau kajian *Fiqh Siyāsah* ini meliputi semua aspek pengaturan tentang politik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum termasuk perlindungan terhadap HAM sampai pada konteks hubungan antara penguasa dan rakyat meliputi hak hak dan kewajiban diantara keduanya. Dalam hal ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* ini terdapat perbedaan dari para ulama, namun perbedaan tersebut bukanlah

⁷⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 21.

merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil. Secara garis besar kajian mengenai *Fiqh Siyāsah* terbagi dalam 3 bagian di antaranya :

1. *Siyāsah Dusturiyāh* atau disebut juga politik perundang-undangan. Yang meliputi tentang penetapan/proses pembuatan hukum oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*), proses pelaksanaan peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadhaiyyah*), serta administrasi pemerintahan yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif;
2. *Siyāsah Māliyah*, atau yang disebut dengan politik moneter dan keuangan. meliputi segala hal yang berkaitan dengan sumber-sumber keuangan negara, pos pengeluaran untuk anggaran belanja negara, kebijakan perdagangan internasional serta hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak publik, pajak, dan perbankan;
3. *Siyāsah Dāuliyah*, atau yang disebut dengan politik luar negeri. meliputi hubungan keperdataan warga negara muslim dan warga negara yang non muslim, politik peperangan yang mengatur prosedur dan etika dalam melakukan peperangan, tawanan perang, senjata serta hal lain yang berkaitan dengan peperangan.

Sehingga *Siyāsah Dusturiyāh* merupakan bagian dari *Fiqh Siyāsah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah serta batasan-batasannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara rakyat dan penguasanya. Dengan demikian maka pembahasan mengenai pemilihan kepala daerah dan

pelanggaran administrasi dalam pemilihan kepala daerah dapat dilihat dari prespektif *Siyāṣah Dusturiyāh*.

Layaknya konsep kekuasaan dalam prespektif positif maka konsep kekuasaan (*sultah*) dalam pandangan Hukum Tata Negara Islam (*Fiqh Siyāṣah*) juga terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. *Sultah Tasri'iyah* (Lembaga legislatif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan kekuasaan untuk membuat atau membentuk suatu Undang-Undang;
2. *Sultah Tanfidhiyyah* (Lembaga eksekutif) merupakan lembaga Negara yang bertugas menjalankan Undang-Undang yang telah dibuat oleh *Sultah Tasri'iyah*;
3. *Sultah Qoda'iyah* (Lembaga Yudikatif) merupakan lembaga Negara dalam konsep kekuasaan kehakiman.

Pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang pemilihan Umum Serentak di wilayah kepulauan berarti membahas mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian pelanggaran yang muncul dari undang-undang pemilihan pemilihan umum yang dilakukan secara serentak khususnya yang terjadi di wilayah kepulauan.

Esensi kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara perkara permusuhan atau perselisihan baik dalam kasus perdata, pidana maupun yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Tujuan pengadilan dalam Islam bukan semata mata mencari sebuah kesalahan agar dapat

dihukum, akan tetapi tujuan utama penyelenggaraan peradilan dalam Islam adalah untuk menegakkan kebenaran agar yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah.

Kekuasaan kehakiman dalam perspektif *Fiqh Siyāsah* disebut sebagai *Sultah Qoda'iyah* sebagai lembaga independen yang tidak membeda bedakan para pihak yang bersengketa di hadapan majelis. Eksistensi lembaga peradilan Islam haruslah didukung dengan akal dan nurani, karena ia harus hadir untuk melindungi kepentingan orang yang teraniaya dan untuk menghilangkan berbagai sengketa dan perselisihan dalam sebuah masyarakat.⁷⁸

Di dalam perkembangannya lembaga peradilan dalam konteks Hukum Tata Negara Islam atau yang disebut *Sultah Qoda'iyah* kemudian terbagi berdasarkan kompetensi dan kewenangan yang dimiliki di antaranya *Wilayah Al-Qadha*, *Wilayah Al-Mazālim*, dan *Wilayah Al- Hisbah*.

Wilayah Al-Qadha sendiri merupakan lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan perkara awam sesama warganya baik dibidang perdata maupun di bidang pidana. Sedangkan *Wilayah Al-Hisbah* adalah lembaga peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral, *Wilayah Al-Hisbah* lebih menekankan pada ajakan untuk berbuat baik serta mencegah kemungkaran, tentu kewenangan *Wilayah Al- Hisbah* lebih luas daripada kewenangan *Wilayah Al-Qadha*. Sedangkan yang terakhir *Wilayah Al-Mazālim* yakni lembaga peradilan yang secara khusus

⁷⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) 47.

menangani perkara kezaliman penguasa atau perkara-perkara yang berhubungan antara rakyat dan penguasanya.

Dalam konteks Hukum Islam Konsep kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Mahkamah Konstitusi disebut *Sultah Qoda'iyyah* yang kemudian di jalankan oleh *Wilayah Al-Mazālim*. *Wilayah Al-Mazālim* ini merupakan bagian dari lembaga peradilan yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya atau segala kezaliman yang dilakukan oleh penguasa⁷⁹.

Segala tindakan atau perbuatan kezaliman yang di lakukan baik secara individu oleh para penguasa maupun mekanisme-mekanisme Negara beserta kebijakannya tetap di anggap sebagai tindak kezaliman, sehingga diserahkan kepada khilafah agar dialah yang memutuskan tindak kezaliman tersebut atau orang orang yang menjadi wakil khilafah dalam masalah ini yang kemudian disebut dengan *Qadi Al-Mazālim*. Artinya perkara perkara yang menyangkut masalah *Fiqh Siyāsah* oleh *Wilayah Al-Mazālim* akan diangkat *Qodi Al-Mazālim* untuk menyelesaikan semua masalah-masalah kezaliman tersebut.⁸⁰

Dari situ terlihat bahwa *Wilayah Al-Mazālim* memiliki kompetensi untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman baik yang menyangkut hukum-hukum syara', penyimpangan khalifah, pejabat pemerintah negara atau masalah yang menyangkut makna salah satu teks

⁷⁹ Muhammad iqbal, *fiqh siyasah*, (Jakarta, Gaya media pratama, 2007), 159 .

⁸⁰ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011), 33.

perundang-undangan. Dan perkara-perkara tersebut harus dikembalikan pada *Wilayah Al-Mazālim*.

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *Wilayah Al-Mazālim* adalah memutuskan suatu perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim pada peradilan lainnya atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses peradilannya, seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para keluarga khalifah, kerabat khalifah, pegawai pemerintah sehingga wilayah kekuasaan *Wilayah Al-Mazālim* lebih luas daripada al qodha. Lembaga *Al-Mazālim* juga memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan dan penganiayaan, maka lembaga *Al-Mazālim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.

Kehadiran hukum Islam adalah untuk mencegah adanya kemudharatan sehingga kehidupan bermasyarakat bisa menjadi aman, damai dan tentram. Dengan kata lain tujuan diterapkannya hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi sebanyak banyaknya orang. Tak terkecuali segala tindakan dan perbuatan penguasa harusnya berorientasi pada kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Bahwa penentuan jumlah anggota KPU khususnya yang berada di wilayah kepulauan yang hanya didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan tanpa mempertimbangkan letak geografis daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemilu. Selain itu ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang berisi lampiran harus mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pemilu yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 sepanjang tidak dimaknai 5 orang.
2. Konsep kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif *fiqh siya>sah* disebut *Sultah Qoda'iyah* yang kemudian di jalankan oleh *Wilayah Al-Mazālim*. *Wilayah Al-Mazālim* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi memutus perkara dalam bentuk

kezaliman yang dilakukan oleh penguasa baik yang menyangkut hukum-hukum *syara'*, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut maka saran yang diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Menetapkan jumlah anggota KPU tidak hanya berdasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administrasi pemerintahan namun juga mempertimbangkan daerah kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau dengan luas wilayah yang sangat besar.
2. Melaksanakan isi putusan *wilayatul qadha* yang dijalankan oleh *Wilayah Al-Mazālim* sebagai lembaga yang dibentuk untuk mencegah kemudharatan sehingga kehidupan bermasyarakat bisa menjadi aman, damai dan tentram.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Human Rights Court", *Jurnal Konstitusi*, Vol 11, No 1, 2014.
- Ash Shiddieqy T. M. Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang; PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al Sulthaniyah wa Al-Wilayah Ad-Daulah*, Mesir: Dar Al-Fikr, 1996.
- Amin S.M, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradyna Paramita, 1981.
- As-Shiddiqi T.M Hasby, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, Yogyakarta: Madah.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 8, Jakarta, Gema Insani 2011.
- Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*, Jakarta: Swadaya Group.
- Bachtiar, *Problematika Iplementasi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diantha I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada MediaGroup, 2016.
- Djalil H. A. Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Fadjar A. M, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Fadjar A. M, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Fahmi Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Janpatar Simamora dan Haposan Siallagan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD, Sabar, 2011.

- Jailani Imam Amrusi, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press , 2011.
- Juliantara Dadang, *Negara Demokrasi Untuk Indonesia*, Solo : Pondok Edukasi, 2002.
- Kansul C. S. T, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 1986.
- Majalah Majelis, Pemilu Serentak 2019, MPR RI, Edisi Februari 2014. 3.
- Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanganan Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 2013.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- MD. Moh. Mahfud . *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mukhlas Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2011.
- Moertopo Ali, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: CSIS, 1974.
- Narbuko Chalid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nurtjahjo Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Pamungkas Sigit, *Perihal Pemilu* , Jogjakarta: JIP, 2009.
- Pulungan Suyuti, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sajali .M, *Islam dan tata negara, ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Simamora Janpatar, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”, *Jurnal Rehts Vinding*, Vol.3 No. 1 April 2014.
- Siahaan .M, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Siahaan Maruaar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariiat Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Sukarja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif siyasah Siyasah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sukarti Ahmad, *Kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2006.

Syarif Mujar Ibnu, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2000.

Syahuri Taufiqurrohman, *Hukum Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Tutik Titik Triwulan, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, cet ke-2, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

UU Politik 2003 UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Wulandari Ines, “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Undang-Undang NO. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)”. Skripsi Program Studi *Siyasah* UIN Raden Intan Lampung, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A